



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN KARTOHARJO  
KELURAHAN TAWANGREJO**

Jl. Tawang Sakti Nomor 57, Madiun, 63113

Telepon (0351) 468922

Pos-el kelurahantawangrejo007@gmail.com

Laman <http://www.kelurahan-tawangrejo.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH TAWANGREJO  
NOMOR: 360-401.301.6/ 21 /2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PEGAWAI BERDEDIKASI  
DI KELURAHAN TAWANGREJO  
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

**LURAH TAWANGREJO,**

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat dan etos kerja di Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, perlu dilakukan pembentukan Tim Penilaian Pegawai Berdedikasi di Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu ditetapkan Keputusan Lurah Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Penilaian Pegawai Berdedikasi di Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
  5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
  6. Surat Keputusan Lurah Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Nomor: 065-401.301.6/07/2024 tentang Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Layanan di Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penilaian Pegawai Berdedikasi di Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Pegawai Berdedikasi di Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan penelaahan, pemeriksaan, pemilihan, dan penilaian terhadap kandidat pegawai berdedikasi;
  2. Melaksanakan tahapan proses seleksi;
  3. Menginformasikan pengumuman terkait kriteria penilaian pegawai berdedikasi;
  4. Menetapkan kandidat pegawai berdedikasi;
  5. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan proses pemilihan kandidat pegawai berdedikasi;
  6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian pegawai berdedikasi.
- KETIGA** : Kriteria Penilaian Pegawai Berdedikasi di Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun meliputi :
1. Kehadiran;
  2. Kinerja;
  3. Kerjasama Tim;
  4. Loyalitas kepada Atasan;
  5. Inovatif/Kreatif;
  6. Penampilan;
  7. Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan penilaian pegawai berdedikasi setahun sekali dengan pemberian penghargaan berupa sertifikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN  
Pada tanggal : 24 JUNI 2024

  
**LURAH TAWANGREJO,**  
**SUDARSO, S.Sos.**  
**Penata Tingkat I (III/d)**  
**NIP 197206212001121005**

LAMPIRAN: KEPUTUSAN LURAH TAWANGREJO  
NOMOR : 360-401.301.6/ 2\ /2024  
TANGGAL : 24 JUNI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN PEGAWAI BERDEDIKASI  
KELURAHAN TAWANGREJO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Lurah Tawangrejo
2.	Koordinator	Sekretaris Kelurahan Tawangrejo
3.	Anggota	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Tawangrejo
		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Tawangrejo
		Kepala Seksi Pembangunan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Tawangrejo

  
**LURAH TAWANGREJO,**  
  
**SUDARSO, S.Sos.**  
**Penata Tingkat I (III/d)**  
**NIP 197206212001121005**